



**PUTUSAN**

**NOMOR : 411/PID/2014/PT- MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : SAHAT MARUDUT SIREGAR ALIAS  
UCOK SIREGAR

Tempat lahir : Sei Mentri

Umur : 33 Tahun / 10 Januari 1981

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Translok BM I Desa Harapan Makmur  
Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat

Agama : Kristen

Pekerjaan : BHL KUD PT Anugerah Langkat Makmur

Pendidikan : SMA

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2014 s/d tanggal 20 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d tanggal 28 April 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2014 s/d tanggal 17 Mei 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 06 Mei 2014 s/d tanggal 04 juni 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 05 Juni 2014 s/d tanggal 03 Agustus 2014 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d 09 September 2014.

- Terdakwa secara tegas menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya akan tetapi menghadap sendiri ;

PENGADILAN .....



**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut : -----

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara :PDM-47-IISTBAT/04/2014, tertanggal 30 April 2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN:**

----- Bahwa ia terdakwa **SAHAT MARUDUT SIREGAR ALS UCOK SIREGAR** pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 16.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di Translok BM I Desa Harapan Makmur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 16.30 wib, saksi Brigadir Sejahtera I.Ginting bersama-sama dengan saksi Brigadir Harlen C.Siahaan dan Brigadir Sudarmanto mendapat informasi bahwa di Translok BM I Desa Harapan Makmur Kec. Sei Lapan ada seorang laki-laki yang sering melakukan penerimaan rekapan angka pasangan dari tukang tulis, lalu saksi-saksi berangkat menuju tempat tersebut, sesampainya ditempat dimaksud saksi-saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk dirumahnya, lalu saksi-saksi mendekati dan langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang mengaku bernama Sahat Marudut Siregar, lalu saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam yang berisikan kiriman rekapan angka pasangan dari tukang tulis dan uang sejumlah Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa, terdakwa mengakui sedang menunggu rekapan angka dari para juru tulis dan rekapan angka yang masuk langsung dikirim terdakwa kepada TAMIN, terdakwa mengakui dianya sebagai sub agen/ penerima rekapan angka dari para juru tulis, dengan upah 25 % dari omzet penjualan togel tersebut, yang mana 20 % diberikan terdakwa kepada tukang tulis dan 5 % untuk terdakwa, dan menurut pengakuan terdakwa permainan judi tersebut dilakukan .....



dilakukan tanpa ada izin dari yang berwenang dengan tujuan untuk mencari keuntungan ;

- Bahwa terdakwa mengakui cara permainan judi togel tersebut adalah dengan cara pembeli/pemasang memasang nomor atau angka tebakkan di mulai dari tebakkan 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dengan menggunakan uang tunai dimulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya atau tidak terbatas jumlah uang yang mau dipasang dan untuk mendapatkan hadiah maka nomor atau angka tebakkan yang dipasang harus sesuai dengan nomor atau angka yang keluar pada malam harinya, biasanya nomor atau angka keluar pada pukul 23.05 wib dan apabila angka yang dipasang oleh pembeli/pemasang kena 2 (dua) angka dengan membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli/pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kena 3 (tiga) angka dengan membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

----- Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya berupa uang sejumlah sejumlah Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam yang berisikan kiriman rekaman angka pasangan dari tukang tulis dibawa dan diserahkan ke Polres Langkat untuk pemeriksaan ; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) 2 KUHPidana ; -----

**II. Menimbang,** bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Juni 2014 Reg. Perkara No : PDM-47-I/STBAT/04/2014 Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa SAHAT MARUDUT SIREGAR ALIAS UCOK SIREGAR, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umum” sebagaimana diatur dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHAT MARUDUT SIREGAR ALIAS UCOK SIREGAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp.47.000,-(empat puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit hand phone merkBlackberry warna hitam berisi kiriman rekapan angka pemasangan dari tukang tulis ,dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah );

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya : Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan ringannya ;

**III.** Salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 16 Juni 2014 Nomor : 283/Pid.B/2014/PN.STB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SAHAT MARUDUT SIREGAR ALIAS UCOK SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit hand phone merk Blackberry warna hitam berisi kiriman rekapan angka pemasangan dari tukang tulis
  - Uang Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) ;Masing-masing barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ) ;

**IV.** Akta Permintaan Banding Nomor : 28/Akta.Pid/BDG/2014/PN-STB, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri STABAT, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding tertanggal 23 Juni 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 16 Juni 2014

Nomor : 283/Pid. ....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 283/Pid.B/2014/PN-Stb, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 02 Juli 2014 ;-----

V. Relas Pemberitahuan kesempatan untuk Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 04 Juli 2014 Nomor : W2.U15/697/PID.01.10/VII/2014 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, serta menerangkan bahwa terhitung sejak tanggal 04 Juli 2014 s/d 14 Juli 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja telah diberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara pidana, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 16 Juni 2014 Nomor : 283/Pid.B/2014/PN.STB, beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan - pertimbangan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti berkas perkara Nomor : 283/Pid.B/2014/PN.Stb, tanggal 16 Juni 2014, ternyata Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding, tidak ada mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sulit mengetahui apa alasan-alasan atau keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tanggal 16 Juni 2014 Nomor : 283/Pid.B/2014/PN.STB ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan Tunggal ( Pasal 303 (1) 2 KUHPidana, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sehingga diambil alih dan dijadikan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 16 juni 2014 Nomor : 283/Pid.B/2014/PN.STB, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b Undang-undang No.8 Tahun 1981 KUHAP, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ; -----

----- Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) 2 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI :

---- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat ;-----

---- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 16 Juni 2014 Nomor : 283/Pid.B/2014/PN-STB, yang dimintakan banding tersebut ;-----

---- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

---- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal **04 Agustus 2014** oleh kami : **SAUT H. PASARIBU** , **SH** selaku Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG**, **SH.** dan **JANNES ARITONANG**, **SH.MH** masing-masing selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Juli 2014 Nomor : 411/PID/2014/PT.MDN putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Untuk .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **KAMIS** Tanggal **07 Agustus 2014** oleh Hakim Ketua dan dihadiri Anggota Majelis serta **KHAIRUL,SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**SAMA RAJA MARPAUNG, SH.**

**SAUT H. PASARIBU, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**K H A I R U L, SH. MH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)